

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan BPRD

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan

Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan.

Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Berikut Visi dan Misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI

Jakarta :


Visi BPRD

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Misi BPRD

1. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang inovatif.
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak dan retribusi daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah.
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program badan.
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan etribusi daerah.

3.1.2. Struktur dan Tata Kerja BPRD



Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta

Gambar III.1

Struktur Organisasi BPRD Provinsi DKI Jakarta

Tata Kerja BPRD

1. Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.
2. Wakil Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - c. membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang, Suku Badan dan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. membantu Kepala Badan dalam pengembangan sistem pengendalian internal BPRD;
 - e. memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

- g. mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.

3. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran BPRD;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran badan oleh unit kerja BPRD;
- e. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- f. pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis urusan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPRD;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
- i. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPRD;
- k. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara BPRD;

1. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPRD; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
4. Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
 - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPRD;
 - e. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset BPRD;
 - f. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor BPRD;
 - g. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja kantor BPRD;
 - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan BPRD;
 - i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja kantor BPRD;
 - j. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor BPRD;
 - k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan dan anggaran untuk dibukukan;
 - l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan standar teknis yang terkait dengan administrasi umum BPRD; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

5. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan dokumen kepegawaian BPRD;
- d. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai BPRD;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai BPRD;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin pegawai dan kepatuhan internal BPRD;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan, penempatan, mutasi dan promosi pegawai BPRD;
- h. mengoordinasikan bahan dan menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja BPRD;
- i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis bidang pelayanan pemungutan pajak daerah;
- j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian BPRD;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian; dan

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.
6. Subbagian Keuangan dan Anggaran mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - d. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja BPRD;
 - e. menghimpun bahan dan menyusun laporan kegiatan dan akuntabilitas BPRD;
 - f. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran BPRD;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat;
 - h. mengoordinasikan penyusunan program kegiatan anggaran BPRD;
 - i. melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BPRD;
 - j. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan BPRD;
 - k. menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
 - l. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - m. melakukan, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja BPRD;
 - n. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BPRD;

- o. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja BPRD;
- p. mengoordinasikan tugas Bendahara Pembantu;
- q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Anggaran.

Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI)

1. Kepala Unit UPPLI

Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI.
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan subbagian, satuan pelaksana dan subkelompok jabatan fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD /UKPD dan/ atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI.

2. Wakil Kepala Unit UPPLI

- a. membantu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI
- b. membantu dalam koordinasi mengoordinasikan seluruh kegiatan subbagian, satuan pelaksana dan subkelompok jabatan fungsional;
- c. membantu melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD /UKPD dan/ atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- d. membantu melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI.

3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan rencana strategis UPPLI;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI;
- e. menyusun pedoman, standar dan prosedur UPPLI;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPLI;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UPPLI;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi UPPLI;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana UPPLI;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana UPPLI;
- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan UPPLI;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPLI;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas UPPLI;

- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha;
4. Satuan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan pedoman, standar. dan prosedur teknis UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyiapkan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan;
 - d. melaksanakan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis dokumentasi perpajakan dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis penyuluhan, dokumentasi. peraturan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - f. menyiapkan teknik, metode dan materi penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan pemutakhiran panduan informasi perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tenaga penyuluhan;
 - j. melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
 - k. melaksanakan penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan retribusi daerah dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;

- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penyuluhan;
5. Satuan Pelaksana Layanan Informasi
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pemberian layanan informasi dan konsultasi kepada wajib pajak, wajib retribusi dan/atau masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan strategi, perancangan dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan;
 - f. melaksanakan evaluasi implementasi pengembangan di bidang pelayanan;
 - g. menyusun dan mengelola materi layanan informasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui berbagai media;
 - h. melaksanakan koordinasi komunikasi, baik internal maupun eksternal, serta pemantauan dan pengelolaan berita;
 - i. mengelola pusat layanan informasi (call center) dan penanganan keluhan dan/atau pengaduan;
 - j. menghimpun, mengolah dan memutakhirkan data dan informasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah diberbagai media;

- k. melakukan bimbingan dan konsultasi atas pengaduan terkait perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional;
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Layanan Informasi.

3.1.3. Kegiatan Organisasi

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah.
3. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pendapatan daerah.
5. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pajak daerah.
6. Pengkoordinasian pemungutan dana perimbangan.
7. Pemberian izin di bidang pendapatan daerah.
8. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pajak daerah.
9. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif.
10. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas, unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Data Pajak Restoran

Rekapitulasi pajak restoran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

DKI Jakarta tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel III.2

Pajak Restoran (X)

Tahun	2016	2017	2018
Januari	Rp 165.173.381.487	Rp 230.070.498.671	Rp 259.285.491.799
Februari	Rp 217.280.373.826	Rp 221.665.843.827	Rp 236.976.415.859
Maret	Rp 183.601.617.551	Rp 190.910.459.297	Rp 233.746.751.445
April	Rp 189.602.638.346	Rp 132.566.375.458	Rp 262.948.490.233
Mei	Rp 167.524.289.109	Rp 310.191.680.118	Rp 155.263.325.489
Juni	Rp 207.359.606.025	Rp 94.927.819.396	Rp 203.118.745.742
Juli	Rp 196.292.117.956	Rp 374.858.837.061	Rp 315.200.636.452
Agustus	Rp 253.451.217.130	Rp 240.248.515.344	Rp 249.809.029.179
September	Rp 212.659.090.714	Rp 232.808.241.697	Rp 381.234.943.997
Oktober	Rp 199.203.527.333	Rp 213.663.102.579	Rp 275.112.034.363
November	Rp 220.428.747.152	Rp 228.432.785.558	Rp 263.833.510.922
Desember	Rp 229.271.176.314	Rp 281.615.634.418	Rp 319.931.457.704
Total	Rp 2.441.847.782.943	Rp 2.751.959.793.424	Rp 3.156.460.833.185

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan dari tabel III.1 Pajak Restoran yang diperoleh oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penerimaan pajak restoran sebesar Rp 2.441.847.782.943 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp 2.751.959.793.424 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.156.460.833.185.

3.2.2. Data Pendapatan Pajak Daerah

Rekapitulasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi

Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel III.3

Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Tahun	2016	2017	2018
Januari	Rp 1.583.587.913.851	Rp 1.764.143.069.527	Rp 2.130.865.340.704
Februari	Rp 1.845.657.675.881	Rp 2.166.431.325.655	Rp 2.022.924.319.588
Maret	Rp 1.918.639.376.826	Rp 2.299.456.792.439	Rp 2.259.746.501.241
April	Rp 2.446.926.912.603	Rp 2.047.189.454.759	Rp 2.595.556.505.274
Mei	Rp 2.187.196.012.476	Rp 2.791.553.238.437	Rp 2.378.751.600.936
Juni	Rp 2.551.732.242.131	Rp 2.101.484.984.859	Rp 1.947.410.517.157
Juli	Rp 1.847.607.340.233	Rp 2.982.318.013.091	Rp 3.711.592.714.393
Agustus	Rp 6.287.795.969.860	Rp 6.811.309.815.164	Rp 4.485.186.884.641
September	Rp 2.836.563.187.605	Rp 4.000.137.314.070	Rp 6.703.284.871.426
Oktober	Rp 2.555.015.640.940	Rp 2.968.502.397.417	Rp 3.032.995.426.598
November	Rp 2.415.023.004.827	Rp 2.923.487.236.582	Rp 2.744.111.407.096
Desember	Rp 3.040.206.465.795	Rp 3.643.685.246.571	Rp 3.526.484.326.465
Total	Rp 31.515.951.743.028	Rp 36.499.698.888.571	Rp 37.538.910.415.520

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan dari tabel III.2 Penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 31.515.951.743.028 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp 36.499.698.888.571 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 37.538.910.415.520

3.2.3. Tabel Penolong

Tabel III.4

Tabel Penolong Pajak Restoran dan Pajak Daerah

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	25,83	28,09	667,20	789,09	725,59
2	26,10	28,24	681,44	797,72	737,29
3	25,94	28,28	672,68	799,91	733,54
4	25,97	28,53	674,35	813,72	740,76
5	25,84	28,41	667,93	807,34	734,33
6	26,06	28,57	679,00	816,12	744,41
7	26,00	28,24	676,15	797,78	734,45
8	26,26	29,47	689,51	868,46	773,83
9	26,08	28,67	680,32	822,18	747,89
10	26,02	28,57	676,92	816,19	743,30
11	26,12	28,51	682,19	812,98	744,72
12	26,16	28,74	684,25	826,16	751,86
13	26,16	28,20	684,43	795,17	737,72
14	26,12	28,40	682,49	806,79	742,04
15	25,98	28,46	674,70	810,18	739,35
16	25,61	28,35	655,89	803,58	725,99
17	26,46	28,66	700,16	821,26	758,29
18	25,28	28,37	638,90	805,06	717,18
19	26,65	28,72	710,21	825,05	765,48
20	26,20	29,55	686,70	873,18	774,35
21	26,17	29,02	685,05	842,01	759,49
22	26,09	28,72	680,57	824,79	749,21
23	26,15	28,70	684,06	823,91	750,73
24	26,36	28,92	695,05	836,60	762,55
25	26,28	28,39	690,70	805,85	746,06
26	26,19	28,34	685,98	802,90	742,14
27	26,18	28,45	685,26	809,19	744,65
28	26,30	28,58	691,44	817,09	751,64
29	25,77	28,50	664,01	812,11	734,34
30	26,04	28,30	677,93	800,75	736,78
31	26,48	28,94	701,00	837,67	766,29
32	26,24	29,13	688,75	848,66	764,53
33	26,67	29,53	711,11	872,23	787,56
34	26,34	28,74	693,82	826,02	757,04
35	26,30	28,64	691,62	820,28	753,20
36	26,49	28,89	701,79	834,71	765,37
Total	940,89	1030,85	24593,55	29522,67	26943,99

Sumber: dari data yang telah diolah oleh penulis.

Data yang telah diolah tersebut merupakan data yang telah diubah kebentuk Logaritma Natural (LN) menggunakan Program aplikasi *Microsoft Excel* agar mempermudah penulis dalam mengerjakan SPSS.

3.3. Analisa Variabel X terhadap Y

3.3.1. Uji Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yakni variabel pajak restoran dan penerimaan pajak daerah, dalam proses pengolahan data menggunakan dua cara perhitungan yaitu perhitungan secara manual dan menggunakan aplikasi *Software Business Machines Statistical Package For The Social Science* (SPSS) Versi 21, maka hasil yang didapat sebagai berikut :

H₀: tidak ada hubungan signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan daerah.

H₁ : ada hubungan signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah .

Dengan syarat :

Jika sig > 0,05 maka H₀ diterima.

Jika sig < 0,05 maka H₀ ditolak.

1. Perhitungan data secara manual (data diambil dari tabel penolong)

$$n = 36$$

$$\sum x = 940,89$$

$$\sum y = 1030,85$$

$$(\sum x^2) = 24593,55$$

$$(\sum y^2) = 29522,67$$

$$(\sum x)^2 = (24593,55) = 604842802,8$$

$$(\sum y)^2 = (29522,67) = 871588186,6$$

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2 (N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

$$= \frac{36 (26943,99) - (940,89) (1030,85)}{\sqrt{36 ((24593,55) - (940,89))^2 - (36 (29522,67) - (1030,85)^2)}}$$

$$= \frac{36 (26943,99) - (940,89) (1030,85)}{\sqrt{36(24593,55) - (885275,14) \times (36 (29522,67) - (1062651,40))}}$$

$$= \frac{969983,69 - 969916,94}{\sqrt{97,73 \times 164,72}}$$

$$= \frac{66,75}{\sqrt{15275}}$$

$$= \frac{66,75}{123,624}$$

$$= 0,539$$

2. Pengolahan data dalam bentuk SPSS

Tabel III.5

Uji Koefisien Korelasi

Correlations			
		Pajak Restoran	Penerimaan Pajak Daerah
Pajak Restoran	Pearson Correlation	1	,539**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	36	36
Penerimaan Pajak Daerah	Pearson Correlation	,539**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: output SPSS 21

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai Pearson Correlation 0,539 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pajak restoran terhadap pajak daerah. Hubungan korelasi antara pajak restoran dan penerimaan daerah adalah cukup kuat yang ditunjukkan dengan nilai korelasi 0,539. Dengan *P-value/sig* sama dengan 0,001 < 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu ada hubungan signifikan antara pajak restoran terhadap pajak daerah.

Tanda positif menunjukkan bahwa korelasi yang terjadi antara realisasi pajak restoran terhadap penerimaan daerah adalah berbanding lurus artinya semakin banyak penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah.

Pada tabel pajak restoran tertera angka 1 yang artinya hubungan antara pajak restoran dan penerimaan pajak daerah mempunyai hubungan yang positif dan sempurna.

Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah adalah cukup kuat, signifikan, dan searah.

3.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi atau koefisien korelasi yang dikuadratkan (r^2). Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah yang di hitung dengan perhitungan manual dan program *Software Business Machines Statistical Package for the Social Science* (SPSS) Versi 21.

1. Secara Manual

$$KD = r^2 \times 100\% = (0,539^2) \times 100\% = 0,291$$

2. Perhitungan dengan SPSS

Tabel III.6

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,539 ^a	,291	,270	,30886	,291	13,934	1	34	,001

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran

Sumber: output SPSS 21

Rumusan Hipotesis yang digunakan untuk Uji Koefisien Determinasi adalah:

H₀: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan pajak daerah.

H₂: Ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan pajak daerah.

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka keputusannya adalah H₀ tidak diterima atau tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka keputusannya adalah H₂ diterima atau ada pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.

Pada output tabel III.6 didapat nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ maka H₀ ditolak dan H₂ diterima yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Dari uji model summary di dapat koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,291 atau 29.1% yang mengandung pengertian bahwa penerimaan pajak daerah sebanyak 29.1% dipengaruhi dari penerimaan pajak restoran,

sehinga sisanya ($100\% - 29,1\% = 70,9\%$) 70,9% di pengaruhi oleh faktor lain di luar penerimaan pajak restoran seperti pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.3.3. Uji Persamaan Regresi

Pengujian ini bertujuan untuk meramalkan nilai variabel dependen bila variabel independen dinaikan atau diturunkan. Model regresi hubungan antara pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari hasil *Software Business Machines Statistical Package For The Social Science (SPSS) Versi 21* dan perhitungan secara manual dibawah ini:

1. Perhitungan secara Manual

$$N = 36$$

$$(\sum XY) = 26943,99$$

$$(\sum X) = 940,89$$

$$(\sum Y) = 1030,85$$

$$(\sum X^2) = 24593,55$$

$$(\sum X)^2 = (940,89)^2 = 885275,14$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{(\sum y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \\ &= \frac{(1030,85) (24593,55) - (940,89) (26943,99)}{36 (24593,55) - (940,89)^2} \\ &= \frac{25352259,28 - 25351348,56}{} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 885367,87 - 885275,13 \\
 &= \frac{910,72}{92,73} = 9,841 \\
 b &= \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \\
 &= \frac{36(26943,99) - (940,89)(1030,85)}{36(24593,55) - (940,89)^2} \\
 &= \frac{969983,69 - 969916,94}{885367,87 - 885275,14} \\
 &= \frac{66,75}{92,73} = 0,719
 \end{aligned}$$

Model Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti berikut ini :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 9.841 + 0,719X$$

Pengolahan data dalam bentuk SPSS

Tabel III.7

Hasil Uji ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,329	1	1,329	13,934	,001 ^b
	Residual	3,243	34	,095		
	Total	4,573	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran

Sumber: output SPSS 21

Rumusan Hipotesis yang digunakan untuk Uji Persamaan Regresi adalah:

H₀: Persamaan Regresi antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah tidak signifikan.

H₃: Persamaan Regresi antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah signifikan.

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka keputusannya adalah H_0 tidak diterima atau tidak ada persamaan regresi yang signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka keputusannya adalah H_3 diterima atau persamaan regresi Signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa, dari uji ANOVA atau F test di dapat dengan hitungan sebesar 13,934 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel pajak daerah atau dengan kata lain ada pengaruh pajak restoran (X) terhadap Pajak Daerah (Y).

Tabel III.8
Uji Persamaan Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9,841	5,035		1,955	,059
	Pajak Restoran	,719	,193	,539	3,733	,001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah
Sumber: output SPSS 21

Dari keterangan di atas dapat di peroleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Pajak Daerah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = pajak restoran

$$Y = 9.841 + 0,719X$$

Di dalam kolom Unstandardized Coefficients B menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh :

1. Koefisien konstanta yang menyatakan bahwa jika besarnya pajak restoran bernilai nol (0) maka bernilai 9.841.
2. Koefisien regresi variabel X sebesar 0,719 artinya jika pajak restoran mengalami kenaikan sebesar Rp 1 maka penentuan penerimaan pajak daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,719 atau 71,9% koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Provinsi DKI Jakarta.